

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KANKEMENAG KAB. SRAGEN**

**LAYANAN : (PHU04) PELIMPAHAN NOMOR PORSI JAMAAH
WAFAT / MENINGGAL**

Persyaratan :

- Surat Permohonan;
- Asli setoran awal/setoran lunas BIPIH;
- Salinan akte kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Legalisir);
- Asli Surat Kuasa Penunjukan Pelimpahan Porsi jamaah wafat yang di tanda tangani oleh suami istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang di ketahui oleh RT, RW dan Lurah/Kepala Desa;
- Asli surat keterangan tanggung jawab mutlak yang di tanda tangani oleh calon jamaah haji penerima pelimpahan nomor porsi jamaah wafat, dan bermaterai secukupnya;
- Salinan KTP, KK, Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir, Salinan Akte Nikah, Atau Bukti lain jamaah penerima pelimpahan nomor porsi yang di legalisir dengan menunjukkan aslinya;
- Mengisi SPPH yang telah disediakan;
- Membuka rekening haji, Bank yang sama dengan yang akan dilimpahkan porsinya.

Produk Pelayanan :

- Berkas Hasil Pelimpahan Nomor Porsi